

SKRIPSI

HAK PERWALIAN ANAK AKIBAT PERCERAIAN



Oleh :

DORA NOVITA MINTARYATI
NIM : 030111115 U

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2005**

HAK PERWALIAN ANAK AKIBAT PERCERAIAN

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Dosen Pembimbing,



Liliek Kamilah, S.H., M.Hum.
NIP. 130 531 799

Penyusun,



Dora Novita Mintaryati
NIM. 030111115 U

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2005**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Panitia Penguji

Pada tanggal 19 Desember 2005

PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Dr. Afdol, S.H., M.S.



Anggota : 1. Liliek Kamilah, S.H., M.Hum.



2. Dra. Hj. Seendari Kabat, S.H., M.Hum.



3. Drs. Abdul Shomad, S.H., M.H.



KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT atas segala rahmat serta hidayah-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga dilimpahkan Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW, pengemban risalah Islam yang telah tersebar keseluruh penjuru dunia.

Kedua orang tua saya, Bapak Ery Zulchairy dan Ibu Evi Prapti Sulistyaningsih, serta keluargaku yang selalu menyayangiku, yang telah memberikan dorongan baik materiil maupun spirituil. Terima kasih atas doa dan restunya hingga saya dapat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.

Skripsi ini dengan judul “Hak Perwalian Anak Akibat Perceraian” diperutunkkan guna memenuhi kewajiban sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.

Dalam kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala bantuan dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini kepada :

1. Ibu Liliek Kamilah, S.H, M.Hum. sebagai dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Tim Penguji Skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk skripsi ini.
3. Suamiku, Agus Setiawan. S.S., dan anakku Haura Anis Zhafira, yang selalu memberikan perhatian dan semangat dalam menyelesaikan studi ini.
4. Adik-adikku yang tersayang yaitu Donny, Dewi, Dimas, dan Dhery, serta Keluarga Besar Agus Setiawan, S.S., yang telah memperhatikan saya serta

memberikan semangat bagi saya selama menempuh studi ini.

5. Semua teman-teman Fakultas Hukum Universitas Airlangga angkatan 2001, buat Lena, Tya, Ita, Uchie, Lya terima kasih atas dukungannya dan perhatiannya, bantuan dan doanya.
6. Semua pihak yang telah membantu dan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Surabaya, 08 Desember 2005

Penulis

Dora Novita Mintaryati.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang dan Rumusan Masalah	1
2. Penjelasan Judul	6
3. Alasan Pemilihan Judul	6
4. Tujuan Penulisan	7
5. Metode Penulisan	7
6. Pertanggungjawaban Sistematika	9
BAB II TANGGUNG JAWAB SEORANG WALI TERHADAP ANAK	
AKIBAT PERCERAIAN	
1. Dasar Perwalian Menurut Hukum Islam	10
2. Syarat-syarat Perwalian Terhadap Anak	
Menurut Hukum Islam	23
3. Cara Penunjukkan Wali Menurut Hukum Islam	24

BAB III PROSEDUR HAK PERWALIAN ANAK AKIBAT

PERCERAIAN 26

1. Prosedur Hak Perwalian Anak Akibat Perceraian 26

2. Sanksi Terhadap Seorang Wali

Yang Melalaikan Kewajibannya 38

BAB IV PENUTUP..... 41

Kesimpulan 41

Saran 42

DAFTAR BACAAN

Bab I

Pendahuluan

1. Latar Belakang dan Rumusan Masalah

Pada dasarnya keinginan untuk menikah tentunya untuk hidup bersama selamanya, artinya sampai salah satu pasangan dari suami atau istri tersebut meninggal dunia. Keinginan untuk hidup bersama ini tentunya tidak lepas dari dukungan keluarga mereka masing-masing, hal ini berhubungan dengan kenyataan bahwa persoalan perkawinan bukan hanya persoalan antar suami istri saja, melainkan juga menjadi persoalan anggota keluarga.

Adakalanya sewaktu-waktu suatu perkawinan mengalami suatu keadaan perkecokan, sehingga dilihat dari sudut apapun juga lebih baik perkawinan itu diputuskan dari pada diteruskan. Di dalam agama Islam ada sabda Nabi Muhammad SAW, yang berbunyi “sesuatu yang halal tapi sangat dimurkai Allah adalah Perceraian”, maka hukum Islam menganggap perceraian merupakan tindakan yang kurang terpuji.

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Dengan adanya pengertian tersebut, seyogyanya setiap manusia bisa membina rumah tangga yang bahagia, saling menyayangi, dan mengurus anak dengan baik. Pada umumnya setiap perkawinan selalu akan mendambakan lahirnya seorang anak yang kelak akan menjadi generasi penerus orang tuanya. Untuk mendapatkan seorang anak yang berakhlak baik dan memiliki ilmu pengetahuan yang bermanfaat tentunya dipadukan

dengan pendidikan, fasilitas, serta lingkungan yang menunjang untuk tumbuh kembang fisik dan mental anak. Oleh sebab itu orang tua berkewajiban untuk memberikan sarana baik yang bersifat materiil yaitu biaya pendidikan dan pemeliharaan fisik maupun yang sifatnya immateriil yaitu perhatian kasih sayang dan motivasi. Dalam kenyataannya banyak sekali kehidupan rumah tangga yang telah diikat perkawinan yang sah seringkali muncul berbagai permasalahan keluarga yang tidak jarang mendorong terjadinya perselisihan, bahkan yang lebih buruk lagi menjadi salah satu alasan bagi pasangan suami istri untuk memilih jalan pintas yaitu perceraian.

Pada umumnya setiap perkawinan selalu mendambakan lahirnya anak yang kelak akan menjadi generasi penerus orang tuanya. Demikian juga halnya dengan keluarga muslim yang memiliki paradigma dan visi yang bersumber dari ajaran agama Islam, yang mengharapkan lahirnya anak yang soleh dan solehah yang diharapkan menjadi seorang muslim yang berguna bagi nusa, bangsa dan agama, di samping itu anak yang soleh dan solehah diharapkan dapat mendoakan orang tuanya baik ketika masih hidup maupun sudah meninggal dunia.

Sebagai korban dari perceraian tersebut adalah anak, karena anak merupakan orang yang paling merasakan langsung dampak dari perceraian tersebut, karena anak mempunyai ikatan lahir batin terhadap ayah dan ibunya. Selain keluarga, anak juga salah satu orang yang tidak menginginkan adanya perceraian yang terjadi pada orang tuanya. Seringkali orang tua yang bercerai tidak memikirkan perasaan anaknya, mereka hanya memikirkan ego mereka masing-masing, orang tua tidak berfikir bahwa anak yang mempunyai perasaan tidak ingin mempunyai orang tua yang tidak bersatu lagi, meskipun dengan keadaan yang demikian, orang tua juga berjanji bahwa adanya perceraian ini

tidak melalaikan kewajiban orang tua kepada anaknya, mereka berjanji akan mengurus anaknya dengan baik, menyayangi dan memenuhi kebutuhannya meskipun orang tua telah bercerai. Pada saat ini yang dikehendaki anak adalah tetap rasa saling menyayangi yang tidak terpisah-pisah antara ayah dan ibunya. Dalam kenyataannya tidak semua orang tua yang telah bercerai itu memenuhi tanggung jawabnya yaitu menafkahi dan memenuhi kebutuhan anak sehari-hari.

Kekuasaan terhadap pemeliharaan anak dalam Hukum Islam diatur dalam *hadhanah* yang mana tanggung jawab orang tua terhadap anak termasuk di dalamnya *hadhanah* dalam istilah *fiqh*, meliputi memelihara anak dalam segala macam bahaya yang menimpa anak tersebut, menjaga kesehatan jasmani dan rohani, menjaga makanan dan kebersihan anak tersebut serta mengusahakan pakaiannya, sehingga anak tersebut sanggup berdiri sendiri dalam menghadapi kehidupan sebagai seorang muslim.¹

Pemeliharaan anak merupakan tanggung jawab orang tua, yaitu meliputi berbagai hal antara lain menyangkut masalah ekonomi, pendidikan, dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok anak. Oleh karena itu semakin kompleksnya permasalahan anak yang memerlukan perhatian maka dalam hal ini peran orang tua sangat berarti. Dalam permasalahan pemeliharaan anak yang belum dewasa dan bagi anak yang orang tuanya masih hidup namun orang tuanya berkelakuan buruk terhadap anak tersebut, pihak keluarga dari pasangan suami istri tersebut dapat memberikan kewenangan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wali untuk kepentingan dan atas nama anak tersebut. Adakalanya masalah pemeliharaan anak akibat perceraian tersebut menjadi suatu hal yang dapat berdampak buruk bagi perkembangan mental dan

¹ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Intermasa, Jakarta, 1997, h. 415-416.

fisik anak. Tidak jarang seorang anak akan mendapatkan perlakuan yang buruk dari orang tuanya, hal ini yang membuat hak perwalian anak dapat diberikan kepada orang lain atau para pihak keluarga dari anak tersebut. Dalam hal ini perwalian seorang anak dapat ditunjuk langsung dari orang tuanya yang diberi kekuasaan untuk memelihara anak tersebut atau dapat juga melalui putusan hakim di pengadilan.

Dalam hal perwalian para pihak keluarga sering mengembalikan pada anggota keluarga bahwa anak pada hakekatnya adalah tanggung jawab bersama seluruh keluarga, namun terdapat kelemahannya yaitu tidak ada pedoman dalam menyelesaikan suatu masalah keluarga bila timbul perselisihan tentang kedudukan anak tersebut.

Dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 pada pasal 49 dijelaskan bahwa :

- a. Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal :
 1. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya ;
 2. Ia berkelakuan buruk sekali.
- b. Meskipun orang tua telah dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.

Berdasarkan pasal tersebut menunjukan bahwa hak perwalian anak dapat diberikan kepada orang lain atau dari para pihak keluarga yang disebabkan adanya kelalaian kewajiban dan tanggung jawab orang tua kepada anaknya serta adanya perlakuan yang buruk terhadap anak. Dengan adanya perlakuan yang buruk terhadap anak dapat mengakibatkan perkembangan mental dan fisik yang tidak baik bagi anak.

Oleh sebab itu diperlukan adanya tanggung jawab pemeliharaan anak yang baik dan pemberian kasih sayang yang penuh perhatian untuk anak tersebut, karena setiap orang tua yang bercerai akan menimbulkan trauma bagi anak dalam hal pembinaan kehidupan berkeluarga anak di masa yang akan datang.

Permasalahan yang ingin diungkap dalam skripsi ini lebih difokuskan pada hak perwalian anak akibat perceraian yang disebabkan kelalaian atas kewajiban orang tua terhadap anak. Dalam hal ini anak tidak hanya dihadapkan pada kerugian yang bersifat moril tetapi juga beban mental yang akan membayangi kehidupan si anak di masa yang akan datang akibat perceraian. Jadi dalam hal ini selain bagaimana hak perwalian anak di berikan dengan memperhatikan hak-hak anak tersebut baik materiil maupun inmateriil tetapi juga bagaimana tanggung jawab dan kewajiban dari seorang wali terhadap anak tersebut dengan memelihara dan mendidik anak tersebut sebaik-baiknya. Perlu ditegaskan bahwa kewajiban memelihara dan mendidik anak bukan hanya tanggung jawab salah satu pihak saja melainkan tanggung jawab bersama.

Mengenai hak perwalian anak setelah perceraian sering kali menimbulkan masalah yang tidak jarang disebabkan dari para pihak keluarga anak tersebut. Sebenarnya masalah yang timbul dari para pihak keluarga dapat diselesaikan secara kekeluargaan, namun apabila diselesaikan sendiri seringkali justru sulit mencapai penyelesaian, sehingga dalam hal ini ada jalan keluar yang ditawarkan oleh Undang-Undang yang bertujuan memberikan perlindungan terhadap anak yaitu dengan menunjukkan pasal-pasal yang mencantumkan adanya tanggung jawab seorang wali terhadap anak dan apabila ketentuan ini dilanggar, tentunya seorang anak mempunyai hak untuk mengajukan gugatan terhadap seorang wali yang telah melalaikan tanggung jawabnya.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka penulisan skripsi ini mencoba merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana tanggung jawab seorang wali terhadap anak akibat perceraian ?
2. Bagaimana prosedur hak perwalian terhadap anak akibat perceraian ?

2. Penjelasan Judul

Untuk menghindari agar tidak terjadi perbedaan penafsiran mengenai judul skripsi “Hak Perwalian Anak Akibat Perceraian” ini, maka perlu diberikan suatu penjelasan terhadap pengertian yang terdapat pada judul tersebut. Mengenai istilah “Hak Perwalian Anak Akibat Perceraian” ialah suatu kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan suatu perbuatan hukum sebagai wali untuk kepentingan dan atas nama anak tersebut sebagai akibat dari perceraian orang tuanya, dalam hal ini agar hak-hak anak dalam perwalian baik secara materiil yaitu biaya pendidikan dan pemeliharaan fisik maupun secara immateriil yaitu mendapatkan kasih sayang dari seorang wali tersebut dapat terpenuhi. Jadi dalam pemeliharaan anak, seorang wali mempunyai tanggung jawab dan kewajiban terhadap anak dari akibat perceraian.

3. Alasan Pemilihan Judul

Alasan utama penyusun untuk memilih judul “Hak Perwalian Anak Akibat Perceraian” sebagai bahan dalam penyusunan skripsi ini adalah keinginan penyusun untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab seorang wali terhadap anaknya sebagai akibat dari perceraian, yang tentunya dengan memperhatikan hak-hak anak tersebut.

Dalam hal ini bagaimana anak tersebut dapat menuntut haknya melalui jalur hukum dan sanksi yang diterima seorang wali jika melalaikan kewajiban dan tanggung jawabnya, sehingga hak-hak anak akan terpenuhi dengan adanya penuntutan dan putusan dari hakim di pengadilan.

4. Tujuan Penulisan

Pertama, sesuai dengan kurikulum yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Airlangga, maka skripsi ini dibuat untuk melengkapi tugas akademis dan persyaratan kurikuler untuk mencapai gelar sarjana.

Kedua, dengan penulisan skripsi ini diharapkan seorang wali anak akibat perceraian menjadi lebih memahami tentang arti penting tanggung jawab yang telah diamanatkan Undang-Undang dan disamping itu juga demi masa depan anak-anak.

Ketiga, penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pihak yang dirugikan yaitu anak, bahwa sebenarnya mereka mendapat hak atas pemeliharaan, perawatan, dan pemenuhan kebutuhan atas hidupnya. Dalam hal ini anak yang ditelantarkan kewajibannya dapat menuntut kepada seorang walinya yang seharusnya menjamin kelangsungan hidup anak.

5. Metode Penulisan

a. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini adalah Statute Approach, yaitu pendekatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada.

b. Sumber Bahan Hukum

Dalam penyusunan skripsi ini, sumber bahan hukum yang digunakan :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang sifatnya mengikat yang berkaitan dengan penulisan ini. Bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan yaitu antara lain Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan secara umum mengenai apa yang terdapat dalam hukum primer. Bahan hukum berupa literature-literatur, majalah-majalah tentang topik perceraian.

c. Analisa Bahan Hukum

Dalam proses pengumpulan dan pengolahan bahan hukum skripsi ini menggunakan studi yang tahapnya sebagai berikut :

Dilakukan dengan membaca, mempelajari, menelaah bahan-bahan literatur, perundang-undangan, tulisan-tulisan yang berhubungan dengan masalah perceraian, dan menganalisis dari kasus Perceraian Adji Masaid dan Reza Artamevia. Dari berbagai data yang terkumpul, selanjutnya dianalisa dengan menggunakan metode deskriptif analitis yaitu dengan memaparkan atau mendeskripsikan semua data yang didapat untuk kemudian dianalisis dan dicari jalan pemecahannya.

6. Pertanggungjawaban Sistematika

Bab I membahas tentang garis besar dari isi skripsi secara umum serta permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini sekaligus menjadi pengantar untuk memahami materi yang lebih mendalam.

Bab II membahas tentang tanggung jawab seorang wali terhadap anak akibat perceraian. Dalam hal ini yang dibahas adalah hak-hak seorang anak baik secara materiil maupun imateriil serta kewajiban seorang wali terhadap anak tersebut dalam pemeliharaan, mendidik, dan memberikan yang terbaik untuk pertumbuhan dan perkembangan jiwa seorang anak.

Bab III membahas tentang prosedur hak perwalian anak kepada seorang wali karena perceraian. Dalam bab ini yang dibahas adalah prosedur hak perwalian anak kepada seorang wali serta sanksi yang dikenakan terhadap seorang wali, khususnya bagi wali yang melalaikan kewajibannya untuk tidak menafkahi anaknya.

Bab IV merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban atas permasalahan yang dikemukakan dalam skripsi ini, sedangkan saran adalah pendapat yang perlu dipertimbangkan jika hendak membahas masalah yang berkaitan dengan permasalahan dalam skripsi ini dimasa yang akan datang.

BAB II

TANGGUNG JAWAB SEORANG WALI TERHADAP ANAK AKIBAT PERCERAIAN

1. Dasar Perwalian Menurut Hukum Islam.

Menurut Asywadie Syukur, Kekuasaan orang tua berarti kekuasaan yang dilakukan oleh kedua orang tua terhadap seorang anak yang sah sampai ia mencapai usia dewasa atau kawin selama kedudukan orang tuanya masih terikat dalam hubungan perkawinan. Kekuasaan orang tua berisi kewajiban untuk mendidik dan memelihara anaknya. Pemeliharaan meliputi nafkah, pakaian dan perumahan.²

Kekuasaan terhadap pemeliharaan anak dalam hukum Islam diatur dalam *hadhanah* yang mana tanggung jawab orang tua terhadap anak termasuk di dalamnya *Hadhanah* dalam istilah fiqh diartikan memelihara anak dari segala macam bahaya yang menimpanya, menjaga kesehatan jasmani dan rohaninya, menjaga makanan dan kebersihannya dan mengusahakan pakaiannya hingga anak tersebut sanggup berdiri sendiri dalam menghadapi kehidupan sebagai seorang muslim.³

Dalam hukum Islam, *Hadhanah* pada hakekatnya dilakukan oleh kedua orang tua bersama, kecuali bila perkawinan mereka putus, maka ibulah yang berkuasa sampai si

² Asywadie Syukur, Intisari Hukum Perkawinan dan Kekeluargaan dalam Fiqh Islam, Bina Ilmu, Suarabaya, 1985, h. 34

³ Abdul Azis Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, Intermasa, Jakarta, 1997, h. 415-416

anak sudah “*mumayyiz*” artinya sudah mempunyai daya membedakan hal yang baik atau buruk. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 105 huruf a, seorang anak dianggap *mumayyiz* bila ia sudah berumur 12 tahun karena dalam usia itu seorang anak dianggap sudah mampu untuk memilih siapa diantara ayah atau ibunya yang dipilih untuk mengasuhnya.

Dalam ketentuan umum pasal 1 Kompilasi Hukum Islam huruf h dikemukakan, Perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai orang tua, atau kedua orang tua atau orang tua yang masih hidup tidak cakap melakukan perbuatan hukum.⁴ Dengan demikian wali adalah orang yang diberi kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum demi kepentingan anak yang tidak memiliki orang tua, atau karena orang tuanya tidak cakap melakukan perbuatan hukum.

Dasar hukum kekuasaan orang tua menurut hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an adalah Q.S Al Baqarah (2) : 233 yang artinya :

“ Para Ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan, dan kewajiban ayah memberi makanan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum 2 tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah

⁴ Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam, pasal 1

kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”⁵

Ayat tersebut secara implisit menunjukan bahwa pemeliharaan anak (*hadhanah*) pada dasarnya menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya. Hal ini diperkuat dengan ilustrasi, apabila keduanya (orang tua) ingin menyapih (sebelum 2 tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Ilustrasi ini menunjukkan bahwa kedua orang tua diberi kewenangan untuk berbuat sesuatu demi kepentingan anaknya.

Dasar hukum yang bersumber dari As-Sunnah yaitu sabda Nabi Muhammad SAW :

“ Setiap (bayi) dilahirkan dalam keadaan fitrah (suci) hingga bergerak lisannya, maka kedua ibu-bapaknya akan menjadikannya Yahudi, Nasrani, atau Majusi (riwayat Abu Ya’la, al Tabrani dan Baihaqi dari Al Aswad Ibn Sari).⁶

Dalam Kompilasi Hukum Islam, dasar hukum kekuasaan orang tua terhadap anak diatur dalam pasal 98 :

1. Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
2. Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.
3. Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat yang terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu.

⁵ Departemen Agama RI, *op cit*, h. 57

⁶ Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, 1995, h. 245

Dasar hukum perwalian menurut hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an adalah Q.S Al Baqarah (2) : 282 yang artinya :

“.....Jika yang berutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah keadaanya atau dia sendiri tidak mampu membacakan, maka hendaklah walinya membacakan dengan jujur.....”⁷

Juga dalam Q.S An-Nisa (4) : 5-6 yang artinya :

“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik, dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan janganlah kamu tergesa-gesa membelanjakannya sebelum mereka dewasa. Barang siapa (diantara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri dari memakan harta anak yatim dan barang siapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut...”⁸

Dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 pada pasal 49 dijelaskan bahwa :

a. Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal :

1. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya ;

⁷ Departemen Agama RI, *op. cit*, h. 70

⁸ Departemen agama RI, *op cit*, h. 117-118

2. Ia berkelakuan buruk sekali.

b. Meskipun orang tua telah dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.

Berdasarkan pasal tersebut menunjukkan bahwa hak perwalian anak dapat diberikan kepada orang lain atau dari para pihak keluarga yang disebabkan akan kelalaian kewajiban dan tanggung jawab orang tua kepada anaknya serta adanya perlakuan yang buruk terhadap anak. Dengan adanya perlakuan yang buruk terhadap anak dapat mengakibatkan perkembangan mental dan fisik yang tidak baik bagi anak. Oleh sebab itu diperlukan adanya tanggung jawab pemeliharaan anak yang baik dan pemberian kasih sayang yang penuh perhatian untuk anak tersebut, karena setiap anak yang berada dalam kondisi bercerai akan menimbulkan trauma bagi anak dalam hal pembinaan kehidupan berkeluarga anak di masa yang akan datang.

Dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 pada pasal 50 mengatur tentang Perwalian, dijelaskan bahwa :

- a. Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali.
- b. Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.

Berdasarkan pasal di atas seorang wali mempunyai tanggung jawab penuh atas hak perwalian anak tersebut, seorang wali harus memenuhi segala kebutuhan hidup anak tersebut baik secara materiil maupun secara immateriil. Selain itu seorang wali bertanggung jawab atas segala harta benda anak tersebut. Bila seorang wali tersebut melalaikan tanggung jawabnya dapat dikenakan sanksi, sesuai dengan pasal 58 Undang-

Undang No.1 tahun 1974 dan juga terdapat di dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 109, dijelaskan bahwa “ Pengadilan Agama dapat mencabut hak perwalian seseorang atau badan hukum dan memindahkannya kepada pihak lain atas permohonan kerabatnya bila wali tersebut pemabok, penjudi, pemboros, gila dan atau melalaikan atau menyalahgunakan hak dan wewenangnya sebagai wali demi kepentingan orang yang berada di bawah perwaliannya.”

Dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 107 mengatur tentang Perwalian, dijelaskan bahwa :

- a. perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
- b. perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaannya.
- c. bila wali tidak mampu berbuat atau lalai melaksanakan tugas perwaliannya, maka Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat untuk bertindak sebagai wali atas permohonan kerabat tersebut
- d. wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, atau badan hukum.

Orang tua dapat mewasiatkan kepada seseorang atau badan hukum untuk melakukan perwalian atas diri dan kekayaan anak atau anak-anaknya sesudah ia meninggal dunia. Pengadilan Agama dapat mencabut hak perwalian seseorang atau badan hukum dan memindahkannya kepada pihak lain atas permohonan kerabatnya bila wali tersebut mabuk, penjudi, pemboros, gila, dan atau melalaikan atau menyalahgunakan hak

serta wewenang sebagai wali demi kepentingan orang yang berada di bawah perwaliannya.

Pasal 110 dan 111 Kompilasi Hukum Islam tentang kewajiban wali antara lain :

- 1) Wali berkewajiban mengurus diri dan harta orang yang berada di bawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan berkewajiban memberikan bimbingan agama, pendidikan, dan keterampilan lainnya untuk masa depan orang yang berada di bawah perwaliannya.
- 2) Wali dilarang mengikatkan, membebani, dan mengasingkan harta orang lain yang berada di bawah perwaliannya , kecuali bila perbuatan tersebut menguntungkan bagi orang berada di bawah perwaliannya atau merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan.
- 3) Wali bertanggung jawab terhadap harta orang yang berada di bawah perwaliannya, dan mengganti kerugian yang timbul sebagai akibat kesalahan atau kelalaiannya.
- 4) Dengan tidak mengurangi ketentuan yang diatur dalam pasal 51 ayat (4) Undang-Undang No.1 Tahun 1974, pertanggungjawaban wali yang tersebut dalam ayat (1) harus dibuktikan dengan pembukuan yang ditutup setiap satu tahun sekali.
- 5) Wali berkewajiban menyerahkan seluruh harta orang yang berada di bawah perwaliannya, bila yang bersangkutan telah mencapai umur 21 tahun atau telah kawin.
- 6) Apabila perwalian telah berakhir, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perselisihan antara wali dan orang yang berada di bawah perwaliannya tentang harta yang diserahkan kepadanya.

Wali dapat mempergunakan harta orang yang berada di bawah perwaliannya, sepanjang diperlukan untuk kepentingannya menurut kepatutan atau bilma'ruf kalau wali itu fakir.

Dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam pasal 45-49 mengatur tentang kekuasaan orang tua terhadap anak, pada Bab X mengatur tentang hak dan kewajiban antara orang tua dan anak. Mengenai perwalian diatur dalam pasal 50 sampai dengan pasal 54 pada Bab XI.

Dalam pasal 45 diatur bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, dan kewajiban tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban itu tetap berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus, baik secara hukum perdata maupun hukum Islam dalam hal ini mempunyai persamaan. Kewajiban orang tua ini sebagai dasar bagi orang tua untuk memegang kekuasaan orang tua. Sebagai timbal balik dari kewajiban orang tua, anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak orang tua yang baik, dan jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara orang tuanya menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka itu memerlukan bantuannya.

Batasan anak yang dilindungi oleh kekuasaan orang tua dan perwalian adalah anak tersebut belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Ketentuan pasal 47 ayat (1) dan pasal 48 menyebutkan batasan belum dewasa dengan "belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan". Kata "atau" dalam pasal tersebut menunjukkan bahwa syarat tersebut bersifat alternatif, artinya anak tersebut tetap dinyatakan belum dewasa manakala usianya

belum mencapai 18 tahun atau anak tersebut belum pernah melangsungkan perkawinan, sehingga ia tetap berada dibawah kekuasaan orang tua atau perwalian.

Substansi kekuasaan orang tua dan perwalian menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 ini adalah kewenangan orang tua mewakili anak mengenai perbuatan hukum di dalam dan diluar pengadilan. Undang-Undang No.1 tahun 1974 juga mengatur tentang larangan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang berada dibawah kekuasaannya kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya. Larangan ini juga berlaku bagi wali berdasarkan pasal 52. Sewaktu-waktu kedua orang tua atau salah satu dari mereka atau wali dapat dicabut dari kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan pengadilan, apabila :

1. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya.
2. Ia berkelakuan buruk sekali.

Dalam hal kekuasaan orang tua dicabut atau perkawinan orang tua bubar tidak menghilangkan kewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut. Anak yang belum dewasa dan tidak berada di bawah kekuasaan orang tua berada di bawah kekuasaan wali (pasal 50). Perwalian dapat timbul karena kekuasaan orang tua dicabut atau orang tua bercerai. Wali dapat ditunjuk oleh salah satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua sebelum ia meninggal, dengan surat wasiat atau lisan di hadapan dua orang saksi. Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikir sehat, adil jujur dan berkelakuan baik.

Kewajiban wali diatur dalam pasal 51 Undang-Undang No.1 Tahun 1974, yaitu :

1. Wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua, sebelum ia meninggal, dengan surat wasiat atau dengan lisan di hadapan 2 (dua) orang saksi.
2. Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik.
3. Wali wajib mengurus anak yang dibawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu.
4. Wali wajib membuat daftar harta benda anak yang berada di bawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak atau anak-anak itu.
5. Wali bertanggung jawab tentang harta benda anak yang berada di bawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya.

Dalam Hukum Islam kekuasaan orang tua diatur dalam *Hadhanah* yang menurut istilah fiqh diartikan memelihara anak dari segala macam bahaya yang menimpanya, menjaga kesehatan jasmani dan rohaninya, menjaga makanan dan kebersihannya serta mengusahakan pakaiannya. Kekuasaan orang tua itu berisi kewajiban untuk mendidik dan memelihara anak-anaknya yang meliputi pemberian nafkah, pakaian dan perumahan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Bab XIV pasal 98 dijelaskan sebagai berikut :

1. Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.

2. Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.
3. Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila orang tuanya tidak mampu.

Bila perkawinan mereka terputus, maka untuk sementara ibu yang berhak mengasuhnya sampai anak tersebut *mumayyiz* atau sudah mempunyai daya membedakan peranan diantara kedua orang tuanya yang berhak memeliharanya. Dalam pasal 150 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa batasan *mumayyiz* adalah dua belas tahun, dan biaya pemeliharaan tetap ditanggung oleh ayahnya walaupun anak tersebut berada di bawah pengasuhan ibunya. Hal ini diperkuat lagi dengan ilustrasi apabila anak tersebut disusukan oleh wanita yang bukan ibunya sendiri maka ayah bertanggung jawab membayar perempuan yang menyusui secara *ma'ruf*. Anak yang belum dewasa itu pada dasarnya belum mampu mengurus harta bendanya, oleh karena itu ia membutuhkan orang lain yang akan mengawasi kekayaannya agar dipelihara dan dikembangkan. Jadi yang berhak untuk melakukannya adalah orang tua atau walinya.

Anak yang belum dewasa dalam konteks fiqh sebagai orang yang tidak cakap untuk bertindak hukum atau disebut juga belum *baliqh*, artinya segala tindakan yang diperbuat itu tidak mempunyai akibat hukum, sehingga jika anak tersebut mempunyai harta kekayaan, maka telah menjadi tugas orang tua atau walinya untuk merawat dan mengembangkannya, dan mereka bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat pengurusan tersebut.

Dalam ketentuan umum pasal 1 Kompilasi Hukum Islam huruf h dijelaskan bahwa, Perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan

sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai orang tua, atau kedua orang tua atau orang tua yang masih hidup tidak cakap melakukan perbuatan hukum.⁹ Dengan demikian wali adalah orang yang diberi kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum demi kepentingan anak yang tidak memiliki orang tua, atau karena orang tuanya tidak cakap melakukan perbuatan hukum.¹⁰

Perwalian seseorang berakhir apabila anak yang di bawah perwaliannya telah mencapai umur 21 tahun atau telah kawin, karena mereka dianggap telah dapat hidup mandiri atau telah dewasa, hal ini diatur dalam pasal 111 Kompilasi Hukum Islam. Pembatasan usia 21 tahun atau telah kawin tersebut ditentukan berdasarkan pertimbangan kemaslahatan dan kemandirian anak, secara metodologis penentuan batas usia 21 tahun atau telah kawin didasarkan pada metode *istislah* atau *maslahat mursalah*, artinya kebaikan anak yang bersangkutan yang hakekatnya sejalan dengan maksud syariah dalam menetapkan hukum. Kendati pun demikian apabila dalam kenyataannya pada usia 21 tahun belum menunjukkan kecakapannya maka perwalian dapat diteruskan demi kepentingan anak.

Dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam lebih tegas dari pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena dalam Kompilasi Hukum Islam lebih diperuntukkan bagi orang yang beragama Islam, maka penunjukan Pengadilan Agama dilibatkan dalam menyelesaikan masalah yang timbul akibat dari perwalian demi mendapatkan kepastian hukum.

Wewenang orang tua atau wali untuk mengalihkan barang kekayaan anak yang berada dalam perwaliannya, hanya diperbolehkan apabila perbuatan tersebut

⁹ Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam, pasal 1

¹⁰ Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, Raja grafindo Persada, Jakarta, 1995, h.258

menguntungkan bagi orang yang berada di bawah perwaliannya atau merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan (pasal 106 ayat (1) jo pasal 110 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam).

Ada perbedaan antara tanggung jawab pemeliharaan anak dari orang tua dan wali di samping ada kesamaannya. Dalam *hadhanah* maupun perwalian, orang tua tetap bertanggung jawab memenuhi nafkah anak, sementara wali lebih bertanggung jawab dalam pemeliharaan, seperti mendidik, mengajari ketrampilan dan lain-lain. Apabila wali tidak mampu secara materiil namun ia sanggup melaksanakan tugas-tugas perwaliannya, maka ia dibenarkan mengambil harta anak tersebut secara *ma'ruf* untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebolehan ini berdasarkan Q.S An-Nisa' (4) : 6 yang dituangkan dalam pasal 112 Kompilasi Hukum Islam : "Wali dapat mempergunakan harta anak yang berada di dalam perwaliannya", perlu diperhatikan petunjuk dalam Q.S Al-Maa'uun (107) ayat 1-3 yang artinya : "Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama ? Itulah orang yang menghardik anak yatim. Dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin."¹¹

Ketiga ayat tersebut memberi gambaran yang jelas bahwa bagi siapa saja yang tidak memperhatikan nasib anak yatim dan orang miskin, adalah termasuk orang yang mendustakan agama, terlebih lagi mereka yang secara resmi ditunjuk sebagai wali mempunyai tanggung jawab yang tidak ringan namun mulia. Oleh karena itu adalah tindakan yang amat mulia melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya itu secara maksimal dan sebaik-baiknya.

¹¹ Departemen Agama RI, *op. cit.*, h. 1108.

2. Syarat-syarat Perwalian Terhadap Anak Menurut Hukum Islam

Syarat-syarat untuk melaksanakan perwalian adalah seseorang yang akan menjadi wali terhadap diri seorang anak harus memiliki sifat-sifat yang dapat menjamin kesejahteraan anak dan sanggup mendidik anak itu sehingga kelak menjadi anak yang baik.

Syarat pada wali terhadap diri seorang anak dan hak miliknya yaitu :

- a. Baligh (dewasa dan sehat akalnya).

Disyaratkan orang dewasa dan sehat akalnya karena dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya.

- b. Beragama Islam.

Bagi seorang yang menjadi wali disyaratkan beragama Islam apabila seorang anak yang di bawah perwaliannya itu beragama Islam. Dalam hal ini apabila anak ditetapkan berada ditangan wali yang tidak seagama dengan anak yang berada di bawah perwaliannya, maka dikhawatirkan akan terpengaruh dengan agama walinya, sehingga tujuan perwalian yang ditekankan untuk kemaslahatan terhadap anak dan hak miliknya tidak terpenuhi. Sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam Q.S Ali Imran (3) : 111 yang artinya :

“Mereka sekali-kali tidak akan dapat membuat mudharat kepada kamu selain dari gangguan-gangguan celaan saja, dan jika mereka berperang dengan kamu pastilah mereka berbalik melarikan diri dari belakang. Kemudian mereka tidak mendapat pertolongan.”

c. Adil.

Disyaratkan seorang wali harus adil karena seseorang yang diangkat menjadi wali itu disertai suatu kekuasaan dan orang yang diberi kekuasaan harus berbuat adil. Sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam Q.S An Nisa' (4) : 135 yang artinya :

“Wahai orang-orang yang beriman jadilah kamu orang yang benar-benar menegakkan keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.”

c. Jujur.

Seorang wali harus dapat dipercaya terhadap kesejahteraan anak dan dapat dipercaya dalam hal pengelolaan harta anak yang berada dibawah perwaliannya.

4. Cara Penunjukkan Wali Menurut Hukum Islam

Di dalam Kompilasi Hukum Islam tidak diatur mengenai cara penunjukan wali. Namun berdasarkan kaedah-kaedah yang sudah ada dapat diketahui bahwa yang berhak dan wajib melaksanakan kekuasaan dan perwalian terhadap anak secara berurut, dalam urutan pertama adalah bapak atau kakek atau buyut yang masih hidup, yang mampu dan tidak ada halangan. Dalam hal ini perwalian bagi anak-anak itu sama dengan wali nikah.

Dalam hal ini apabila pada urutan pertama tidak ada atau tidak mampu atau berhalangan, maka yang berhak dan wajib melaksanakan perwalian adalah pada urutan kedua, yaitu salah satu dari saudara lelaki yang seibu seapak atau seapak saja. Jadi dapat saja kakak lelaki menjadi wali bagi adik, baik yang sekandung atau yang seapak saja. Apabila pada wali kedua tidak ada, tidak mampu atau berhalangan maka yang berhak dan wajib melaksanakan perwalian adalah para paman yang seapak seibu dengan ayah atau paman yang seapak saja. Apabila pada wali urutan ketiga tidak ada, tidak mampu atau berhalangan, maka yang berhak melaksanakan perwalian adalah urutan keempat yaitu para anak dari paman yang sekandung dengan ayah atau yang seapak saja dengan ayah.

BAB III

PROSEDUR HAK PERWALIAN ANAK AKIBAT PERCERAIAN

1. Prosedur Hak Perwalian Anak Akibat Perceraian.

Di dalam masalah perceraian terdapat tata cara atau prosedur yang harus ditempuh apabila seseorang ingin mengajukan perceraian. Tata cara tersebut diatur di dalam pasal 129 sampai dengan pasal 148 Kompilasi Hukum Islam, Ketentuan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 diatur di dalam pasal 39 sampai dengan pasal 41, dan di dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yang diatur dalam pasal 14 sampai dengan 36.

Diantara banyak kasus-kasus yang terjadi, kasus yang menjadi fokus dalam penulisan skripsi ini adalah diambil dari majalah, tabloit mengenai Kasus Perceraian Adjie Masaid (37) dan Reza Artamevia (29). Yang kasus posisinya sebagai berikut :

- Bahtera rumah tangga pasangan selebritis Adjie Masaid dan Reza Artamevia yang menikah pada tanggal 9 Februari 1999 ini sudah berada di ujung tanduk. Setelah empat bulan pisah rumah dan tidak saling bertemu atau berkomunikasi lagi, Reza melalui pengacaranya, Damayanti Singgih SH, akhirnya mendaftarkan gugatan cerai terhadap suaminya, Adjie Masaid ke Pengadilan Agama (PA) Jakarta Selatan, Jalan Rambutan, Pejaten, Jakarta Selatan pada hari Rabu tanggal 15 September 2004.
- Sebelum kasus tersebut masuk ke Pengadilan Agama, Adjie Masaid berupaya kuat menghubungi Reza agar mengurungkan niatnya untuk bercerai. Pada tanggal

14 September 2004 lalu, Adjie mengirim SMS kepada Damayanti. Dia minta waktu untuk berunding dengan Reza, dengan maksud Adjie tidak menyetujui perceraian itu.

- Reza tetap bersikeras untuk tetap minta cerai dari suaminya, Adjie. Dengan alasan bahwa Reza sudah tidak cocok lagi dengan Adjie, rumah tangga mereka sering mengalami pertengkaran, Adjie sering berbicara kasar yang menyakitkan perasaan Reza.
- Hingga kini, usia perkawinan Adjie Masaid dan Reza Artamevia baru sekitar lima tahun. Mereka dikarunai dua anak yang cantik dan lucu, Zahwa (3) dan Aaliyah (2). Sampai kasus keretakan rumah tangganya mencuat ke publik, pasangan Adjie-Reza dikenal sebagai pasangan yang harmonis dan serasi.
- Reza Artamevia adalah salah seorang diva musik pop sedangkan Adjie Masaid adalah seorang bintang sinetron yang berhasil menjadi anggota legislative. Adjie telah dilantik menjadi anggota DPR RI pada akhir bulan September 2004.
- Sejak terjadi kasus gugatan cerai tersebut Reza sudah tiga minggu sejak kepulangannya dari umroh, Reza tidak lagi bertemu dengan ke dua anaknya yang tinggal bersama Adjie. Reza amat menyayangi mereka dan berharap agar pengadilan mengabulkan permintaannya yakni diberikan hak asuh kedua anaknya yang cantik-cantik itu.
- Dalam hukum Islam terdapat ketentuan bahwa hak asuh anak untuk usia di bawah 12 tahun ditetapkan menjadi kewenangan ibunya, tetapi orang tua laki-laki diizinkan untuk melihat anaknya dan berkewajiban untuk memberi biaya kehidupan anak-anaknya.

- Sidang ke dua perceraian Reza dan Adjie yang seharusnya diadakan pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2004, di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, terpaksa ditunda karena Adjie dan kuasa hukumnya, Elza Syarief SH. MH, tidak hadir.
- Di lain pihak, pada sidang kedua, Reza juga tidak hadir. Tetapi ia diwakili oleh kuasa hukumnya, Damayanti Singgih SH.
- Dalam sidang ke dua ini merupakan penyampaian jawaban Adjie atas gugatan cerai dari Reza.
- Sampai saat ini segala upaya sudah dilakukan untuk mempertahankan rumah tangga Adjie dan Reza, tapi tidak menemukan jalan keluar bagi mereka.
- Sidang ke dua diundur pada tanggal 1 November 2004. Damayanti akan meminta kepada Ketua Majelis Hakim, Hasani Nasir SH, untuk menghadirkan saksi-saksi dari pihak Reza pada Jadwal tersebut.
- Di tengah dalam kasus gugatan cerai tersebut belum berakhir, Reza diketahui menghilang dari bandara Soekarno-Hatta Cengkareng, pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2004, usai menghadiri show di Surabaya. Keluarga Reza dan manajemen Reza menjadi panik, mereka kemudian melaporkan kehilangan Reza ke Polda Metro Jaya.
- Tidak sampai seminggu sejak diketahui Reza menghilang, tiba-tiba Reza muncul dalam sebuah tayangan infotainment di televisi swasta. Reza yang di kabarkan sempat diculik ternyata sedang menenangkan diri di padepokan milik Gatot Braja Musti di Cisaat, Sukabumi.
- Di sini Reza yang sebelumnya mengaku mengalami tekanan psikis dengan menjalani spritual sampai akhirnya mampu kembali ke kehidupan normal. Atas

kondisi itu sempat pula muncul kabar bahwa Reza akan menikah dengan Gatot Braja Musti, namun sampai sekarang berita itu tidak pernah menjadi kenyataan.

- Pada tanggal 10 Desember lalu, Adjie (seorang aktor dan juga anggota DPR) melaporkan istrinya ke Polda atas tuduhan telah melakukan perselingkuhan dengan Mantan Pejabat Negara, mengenai berita hubungan Reza dengan Ari Suta, orang yang dikabarkan sebagai pihak ketiga dalam rumah tangga mereka.
- Kedatangan Adjie ke Polda didampingi oleh dua pengacaranya Elza Syarief dan Hotman Paris melaporkan dugaan perselingkuhan yang dilakukan oleh istrinya, Adjie telah memiliki bukti-bukti dan saksi-saksi yang bisa mendukung dugaan istrinya selingkuh.
- Perselingkuhan Reza dengan mantan pejabat negara itu, baru diketahui Adjie setelah menjalankan tugas dinas di Jawa Timur.
- Dengan sejumlah bukti dan saksi yang sudah disiapkan pihaknya untuk menyeret penyanyi bersuara seksi (Reza) itu ke meja hijau. Adapun barang buktinya berupa tiket pesawat Jakarta-Singapura pulang pergi yang digunakan Reza dengan mantan pejabat negara itu dan para saksinya yaitu Dewi Sartika sarai, Ninik, Endang Sri Wahyuni, Deviani Ari Wulandari.
- Di kediaman Elza Syarief SH, pengacara Adjie, pasangan ini dipertemukan. Pada saat itu juga, Reza bertemu dengan kedua anaknya yang sudah tidak bertemu selama tiga bulan terakhir.
- Sejak pertemuan tersebut kasus perceraian Adjie dan Reza mulai berjalan lancar, dan Adjie mencabut seluruh gugatan yang pernah dilayangkannya kepada Reza di Polda Metro Jaya.

- Pada sidang ke tiga yang dilakukan pada tanggal 17 Januari 2005 merupakan sidang terakhir kasus perceraian Adjie dan Reza. Sidang putusan yang dilakukan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan itu berlangsung selama 45 menit. Hakim sempat menskors sidang selama 10 menit untuk bermusyawarah. Sekitar pukul 11.50 WIB sidang memutuskan bahwa kasus perceraian antara Reza Ertamevia dan Adjie Masaid diputuskan bercerai. Mereka datang dengan didampingi oleh pengacaranya masing-masing, penasihat spiritual Reza, Gatot Braja Musti juga turut mendampingi Reza dalam sidang putusan cerainya itu.
- Dengan diputuskannya perceraian Adjie Masaid dan Reza Artamevia maka hakim memberikan putusan mengenai hak perwalian anak jatuh ke tangan Adjie Masaid. Mengenai alasan Adjie tidak mempertemukan Reza dengan Zahwa dan Aaliyah adalah karena untuk melindungi anaknya dari akibat psikologis setelah melihat ibunya pergi dengan seorang laki-laki yang bukan suaminya, yang dapat membuat anaknya bingung yang mana bapaknya.
- Adjie tetap bersikeras tidak akan menyerahkan Zahwa dan Aaliyah kepada Reza, hal ini dikarenakan setiap Reza akan bepergian dengan laki-laki lain selain Adjie selalu membawa anaknya yang menurut Adjie hal ini dapat merusak mental anaknya.
- Dengan diberikannya hak perwalian anak kepada Adjie, Adjie memperbolehkan anaknya bertemu Reza sebagai ibunya dengan tidak membatasi pertemuan tersebut.

Dalam kasus tersebut yang terjadi adalah Perceraian dengan cara cerai gugat, dimana perceraian tersebut terjadi karena adanya suatu gugatan oleh salah satu pihak

yaitu seorang isteri kepada seorang suami, dengan alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga. Dengan demikian menurut pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, pihak Reza sebagai Penggugat dibebani untuk membuktikannya, bahwa di dalam rumah tangga tersebut telah terjadi percekocokkan ataupun suatu masalah yang menyebabkan terjadinya perceraian.

Pendirian majelis Hakim tersebut didasari oleh pertimbangan yang intisarinya sebagai berikut :

Bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan dan usaha perdamaian telah dilakukan, ternyata telah terjadi perpecahan dalam perkawinan pihak Reza sebagai Penggugat dan pihak Adjie sebagai Tergugat yang tidak dapat didamaikan lagi, dimana keduanya sudah tidak berkomunikasi lagi sebagai layaknya suami isteri. Hal ini berarti hati kedua belah pihak telah pecah. Dengan demikian telah terpenuhi isi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Dalam kasus posisi tersebut yang menjadi fokus dalam penulisan skripsi ini adalah tentang prosedur gugatan hak perwalian anak akibat perceraian serta sanksi terhadap seorang wali yang melalaikan kewajibannya. Gugatan perwalian ini dapat diajukan pada saat mengajukan permohonan gugatan cerai, permohonan ini tidak dapat diajukan lagi setelah masuk ke acara pembuktian di dalam sidang perceraian. Gugatan perwalian anak ini, selain dapat diajukan pada saat mengajukan gugatan cerai, dapat juga diajukan setelah putusan cerai dari pengadilan.

Dalam kasus perceraian Adjie Masaid dan Reza Artamevia dapat diketahui mengenai hak perwalian anak yang jatuh ke tangan Adjie Masaid, hal ini dapat dikarenakan dengan melihat peranan Reza sebagai ibu dari Zahwa dan Aaliyah tidak

sesuai dengan kewajiban seorang ibu dalam mendidik anak-anaknya. Dengan secara tidak langsung perbuatan Reza yang suka bepergian dengan laki-laki selain suaminya, Adjie Masaid, dan selalu membawa Zahwa dan Aaliyah ikut serta dalam perjalanan tersebut dapat memberikan contoh yang tidak baik bagi perkembangan psikis bagi anak-anaknya. Seharusnya peranan dan kewajiban seorang ibu yaitu mendidik anaknya dan menjadi contoh sikap yang tauladan bagi perkembangan anak-anaknya, seorang ibu melalui perilaku buruk yang diwariskan kepada keturunannya dapat menciptakan 'neraka' bagi kehidupan anaknya.

Rasulullah SAW telah meriwayatkan keutamaan seorang ibu bagi anak dan keluarganya. Yaitu ketika seorang sahabat menanyakan siapa paling berhak memperoleh pelayanannya, Rasulullah menjawab, "ibumu...ibumu...ibumu, kemudian ayahmu..." (HR. Mutaffak 'Alaih).

Menurut pasal 83 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa "kewajiban utama seorang istri adalah berbakti lahir batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh Hukum Islam dan isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya." Dan menurut pasal 34 ayat 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 bahwa "seorang isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya."

Dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 pada pasal 49 dijelaskan bahwa :

- a. Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal :

1. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya ;
2. Ia berkelakuan buruk sekali.

b. Meskipun orang tua telah dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.

Sebagai seorang isteri, Reza telah melalaikan kewajibannya sebagai ibu serta istri yang baik. Reza sebagai ibu telah memberikan pendidikan yang buruk bagi perkembangan psikis anak-anaknya. Perlu dikemukakan bahwa penuntutan hak perwalian anak tidak terlepas dari perbuatan orang tua terhadap anaknya. Dengan kata lain, hak penuntutan itu hanya dalam kondisi dimana jika salah satu orang tuanya telah melalaikan kewajibannya terhadap anak sehingga anak dalam keadaan kesengsaraan. Kesengsaraan dalam hal ini dapat diartikan bahwa anak tersebut tidak mendapatkan pemenuhan kebutuhan, baik moril maupun materiil, dimana moril yaitu berupa perhatian dan kasih sayang sedangkan materiil berupa pemenuhan kebutuhan sehari-hari serta pendidikan kesejahteraan hidup yang terbaik guna masa depan anak.

Disamping itu ada beberapa bentuk perlindungan terhadap anak yang dapat di jadikan dasar penuntutan perwalian anak dari kedua orang tuanya :

1. Seminar perlindungan anak atau remaja yang diadakan oleh prajuwana pada tahun 1977, ada dua perumusan tentang Perlindungan Anak :
 - Segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah swasta yang bertujuan mengusahakan pemenuhan kesejahteraan fisik, mental dan sosial anak-anak dan remaja yang sesuai dengan kepentingannya dan hak-hak asasinya.

- Segala upaya bersama yang dilakukan dengan sadar oleh perorangan, keluarga, masyarakat, dan badan-badan pemerintah dan swasta untuk pengamanan, pengadaan dan pemenuhan kesejahteraan rohaniyah dan jasmaniah anak berusia 21 tahun dan belum menikah sesuai dengan hak asasi dan kepentingannya agar dapat mengembangkan dirinya seoptimal mungkin.¹²

2. Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak :

- Pasal 1 ayat 1, “Kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial.”
- Pasal 2 ayat 1, “Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk pertumbuhan dan berkembang dengan wajar.”

3. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak :

- Pasal 1 ayat 12, “Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.”
- Pasal 4, “Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Apabila dalam hal ini seorang ibu tidak memberikan pemenuhan kebutuhan fisik, mental, sosial, memelihara dan mendidik anak-anaknya serta melalaikan kewajibannya sebagai seorang ibu, maka pengadilan dapat memberikan hak perwalian anak kepada

¹² Irma Setyowati Sumitro, **Aspek Hukum Perlindungan Anak**, Cet 1, bumi aksara, Jakarta, 1990, h. 14

bapakny karena kurang adanya tanggung jawab dari seorang ibu terhadap anak sebelum terjadinya perceraian.

Perlu ditekankan bahwa akibat dari suatu perceraian tidak hanya menimbulkan suatu hak dan kewajiban bagi suami isteri, juga melahirkan hubungan antara orang tua dan anak, yaitu hak dan kewajiban orang tua terhadap anak. Hal ini dikarenakan kehadiran anak juga merupakan akibat dari suatu perkawinan maka sudah sepantasnya kedua orang tua wajib untuk tetap memelihara dan mendidik anak meskipun telah terjadi perceraian.

Dapat dikatakan bahwa keadaan yang timbul akibat tidak dipenuhinya kewajiban oleh kedua orang tua terhadap anak lebih cenderung kepada perbuatan melanggar hukum, karena lebih memenuhi salah satu unsur dari perbuatan melanggar hukum yaitu bertentangan dengan kewajiban hukum. Perbuatan melanggar hukum dapat diartikan sebagai “ Setiap perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain yang diatur dalam undang-undang atau setiap perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum yang diatur dalam undang-undang bagi pelaku.” Sedangkan perbuatan tersebut dapat dikatakan sebagai perbuatan melanggar hukum atau tidak, maka ditinjau dari dua sisi, yaitu :

1. Secara langsung melanggar hukum

Ketentuan hukum yang mengatur berkenaan dengan perbuatan orang tua yang melalaikan kewajiban terhadap anak dalam pasal 45 Undang-Undang No.1 Tahun 1974, yaitu menyangkut kewajiban antara orang tua dan anak. Pasal 45 ayat 1 tersebut menyatakan “kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya.”

Pasal ini menegaskan tentang peran kedua orang tua dalam tugasnya untuk bersama-sama memelihara dan mendidik anak-anak mereka. Maka apabila ada salah satu orang tua yang melalaikan anak-anaknya yang seharusnya berkewajiban untuk memelihara dan mendidik mereka, telah menyalahi atau melanggar ketentuan dalam pasal 45 Undang-Undang No.1 Tahun 1974.

2. Selain itu secara langsung melanggar peraturan lain dari hukum yaitu salah satunya akan dipandang dari segi keagamaan, misalnya menurut Bismar Siregar mengenai ajaran tentang tanggung jawab orang tua mendidik anak, yaitu Sabda Nabi, "Setiap anak yang dilahirkan menurut fitrah, kejadian asli yang suci. Kedua orang tuanyalah yang menjadikan ia golongan yahudi, nasrani atau majusi."¹³

Mengenai pengaturan hak anak diatur di dalam :

- a) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, pasal 45 ayat 1, yaitu hak akan pemeliharaan dan pendidikan.
- b) Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 ;
 - Pasal 2 ayat 1, yaitu hak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
 - Pasal 3 ayat 3, yaitu hak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan atau sesudah dilahirkan.
 - Pasal 9 yaitu hak atas kesejahteraan baik secara rohani, jasmani maupun sosial.

¹³ Bismar Siregar, **Hukum dan Hak-Hak Anak**, Cet.1, Rajawali, Jakarta, 1986, h.8

Dalam ketentuan pasal 77 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam, bahwa “suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.” Dengan adanya perceraian tersebut bukan berarti tanggung jawab orang tua terhadap anak dalam hal mendidik dan memelihara mereka juga terputus. Tanggung jawab mereka menjadi bertambah besar karena tidak setiap saat mereka bisa berkomunikasi dan mengawasi anak-anak dengan baik, karena secara tidak langsung dengan putusnya hubungan perkawinan antar kedua orang tua, maka putus pula komunikasi diantara mereka. Namun dengan putusnya komunikasi tersebut tidak menyebabkan putusnya hubungan komunikasi dengan anak-anak pula, karena bagaimanapun juga orang tua masih tetap harus berhubungan dan berkomunikasi dengan anak-anaknya, meskipun mereka telah dewasa atau sudah menikah dan dengan adanya perceraian orang tua tidak mengurangi perhatian kasih sayang diantara orang tua dan anak.

Mengenai batasan anak yang dilindungi oleh kekuasaan orang tua dan perwalian adalah anak tersebut belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Ketentuan tersebut diatur dalam BAB X pasal 47 dan BAB XI pasal 50 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Ketentuan dalam pasal 47 ayat 1 menyebutkan batasan “belum dewasa” dengan “belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan.” Kata ‘atau’ dalam pasal tersebut menunjukkan bahwa syarat tersebut bersifat alternatif, artinya anak tersebut tetap dinyatakan belum dewasa manakala usianya belum mencapai 18 tahun atau anak tersebut belum pernah melangsungkan perkawinan, sehingga ia tetap berada dibawah kekuasaan orang tua atau perwalian. Substansi kekuasaan orang tua dan perwalian menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974

ini adalah kewenangan orang tua mewakili anak mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Bab XIV pasal 98 dijelaskan sebagai berikut :

1. Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
2. Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.
3. Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila orang tuanya tidak mampu.

Mengenai kasus tersebut, pihak Penggugat (Reza) tidak berhak mendapatkan hak perwalian anak karena sebagai ibu, Reza telah melalaikan kewajibannya untuk mendidik dan memelihara anak-anaknya dengan baik demi pertumbuhan dan perkembangan rohani, jasmani dan sosial anak-anaknya. Hal ini sesuai dengan pasal 45 jo pasal 49 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

2. Sanksi Terhadap Seorang Wali Yang Melalaikan Kewajibannya.

Setiap orang yang berperkara di Pengadilan mengharapkan untuk mendapatkan keadilan, sehingga yang menjadi haknya dapat diperoleh kembali. Keadilan yang didapatkan pencari keadilan melalui putusan hakim tentu harus menjadi kenyataan. Putusan hakim merupakan sesuatu yang harus bisa dilaksanakan, sehingga fungsinya sebagai lembaga tempat mencari keadilan bisa terlaksana dengan baik. Suatu putusan

sebagai hasil dari proses peradilan akan menjadi sesuatu yang sia-sia jika tidak bisa dilaksanakan dan akan merugikan pihak yang dirugikan dalam perkara tersebut.

Mengenai sanksi terhadap seorang wali yang melalaikan kewajibannya setelah terjadi perceraian diatur dalam pasal 109 Kompilasi Hukum Islam, bahwa “Pengadilan Agama dapat mencabut hak perwalian seseorang atau badan hukum dan memindahkannya kepada pihak lain atas permohonan kerabatnya bila wali tersebut pemabok, penjudi, pemboros, gila dan atau melalaikan atau menyalahgunakan hak dan wewenangnya sebagai wali demi kepentingan orang yang berada di bawah perwaliannya.” Dalam pasal 54 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa “Wali yang telah menyebabkan kerugian kepada harta benda anak yang berada di bawah kekuasaannya, atas tuntutan anak atau keluarga anak tersebut dengan keputusan Pengadilan, yang bersangkutan dapat diwajibkan untuk menggantikan kerugian tersebut.”

Dalam kasus perceraian Reza Artamevia dan Adjie Masaid, pengadilan telah memutuskan Adjie yang berhak untuk menjadi wali dan mengasuh Zahwa dan Aaliyah buah hati mereka selama dalam perkawinan. Putusan hakim memberikan hak wali kepada Adjie dengan melihat bahwa sebagai bapak, Adjie telah melakukan kewajibannya untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya dengan baik, yang tentunya juga didukung dari keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti yang mengarah kepada Adjie yang berhak atas pengasuhan anaknya. Dengan melihat kegiatan Reza sebagai ibu rumah tangga yang tidak dapat mendidik dan membimbing anak-anaknya menjadi generasi penerus bangsa yang baik, hal ini disebabkan karena Reza memberikan pendidikan yang buruk kepada anak-anaknya. Oleh sebab itu pengadilan memutuskan bahwa yang berhak untuk mengasuh

anak-anaknya diberikan kepada Adjie, dengan tidak melarang pertemuan Reza dengan anak-anaknya demi terjalinnya hubungan komunikasi yang baik.

BAB IV

PENUTUP

Kesimpulan

1. Anak yang belum dewasa atau belum pernah melangsungkan perkawinan, dan tidak berada dibawah kekuasaan orang tua berada dibawah kekuasaan wali. Perwalian dapat timbul karena kekuasaan orang tua dicabut atau orang tua bercerai. Di dalam Kompisali Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dijelaskan akan tanggungjawab seorang wali terhadap anak akibat perceraian. Seorang wali terhadap anak akibat perceraian mempunyai tanggungjawab penuh atas hak perwalian tersebut, seorang wali harus memenuhi segala kebutuhan hidup anak tersebut baik secara materiil maupun immaterial. Selain itu seorang wali bertanggungjawab atas segala harta benda anak tersebut. Selain itu anak juga berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang dari keluarganya dan orang tua pada khususnya.
2. Prosedur putusan hak perwalian anak akibat perceraian dapat diajukan bersamaan dengan gugatan perceraian atau pun hak perwalian anak ini dapat diajukan setelah adanya putusan perceraian. Seorang anak yang menjadi korban perceraian, hak pengasuhan dan perwaliannya dapat diberikan kepada salah satu orang tuanya melalui putusan hakim dalam Pengadilan Agama. Hak perwalian anak yang diberikan melalui putusan pengadilan dengan melihat tanggung jawab kedua orang tuanya, apabila salah satu orang tuanya baik itu seorang ayah atau seorang

ibu telah melalaikan kewajibannya, maka hak perwalian anak itu diberikan kepada salah satu orang tua yang berhak dan yang berkelakuan baik bagi perkembangan rohani, jasmani, dan sosial anak tersebut.

Saran

1. Hendaknya setiap orang tua yang telah bercerai, tetap berkewajiban untuk memberikan sarana baik yang bersifat materiil yaitu biaya pendidikan dan biaya pemeliharaan fisik, maupun yang sifatnya imateriil yaitu perhatian, kasih sayang dan motivasi dalam hidup anak, karena anak adalah masa depan bangsa. Jadi anak harus dididik dengan baik, sehingga dalam hal ini dengan adanya perceraian orang tua, seorang anak tetap mempunyai hak atas pemeliharaan, perlindungan dan pendidikan yang dibutuhkan seorang anak.
2. Sebagai orang tua hendaknya dapat memberikan pendidikan dan kasih sayang kepada anak-anaknya, meskipun orang tua tersebut bekerja terlalu sibuk sehingga lupa akan perhatiannya kepada anak-anaknya. Orang tua yang baik adalah orang tua yang dapat mendidik dan memperhatikan perkembangan rohani, jasmani dan sosial anak-anaknya serta memberikan perlindungan dan kasih sayang kepada anak-anaknya dengan tetap memberikan pengarahan yang benar sesuai dengan ajaran Agama Islam. Sebagai seorang wali dari anak akibat perceraian kedua orang tuanya, dengan tetap memperhatikan hak-hak anak dan kewajiban seorang wali untuk tetap memberikan perlindungan, pendidikan, kasih sayang, dan memperhatikan perkembangan rohani, jasmani, rohani seorang anak yang berada di bawah walinya. Dengan pendidikan dan lingkungan yang baik, maka seorang

anak akan dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Bahwa meskipun perceraian merupakan masalah keluarga, namun, dalam hal ini perlu juga diperhitungkan mengenai penegakan hukum terhadap perlindungan anak karena perceraian orang tuanya.

DAFTAR BACAAN

DAFTAR BACAAN

Buku :

- Abdul Aziz Dahlan, **Ensiklopedia Hukum Islam**, Intermasa, Jakarta, 1997.
- Ahmad Rafiq, **Hukum Islam di Indonesia**, Raja Grafindo Persada, 1995.
- Arief Gosita, Abdul Hakim G. Nusantara, Bisman Siregar, Suwantji Sisworaharjo, **Hukum dan Hak-Hak Anak**, Yayasan LBH Indonesia, Jakarta, 1986.
- Asis Safioedin, Soetoyo Prawirohamidjojo, **Hukum Orang dan Keluarga**, Penerbit Alumni, Bandung, 1979.
- Asywadie Syukur, **Intisari Hukum Perkawinan dan Kekeluargaan dalam Fiqh Islam**, Bina Ilmu, Suarabaya, 1985.
- Bismar Siregar, **Hukum dan Hak-Hak Anak**, Cet.I, Rajawali, Jakarta, 1986.
- Irma Setyowati Sumitro, **Aspek Hukum Perlindungan Anak**, Cet I, bumi aksara, Jakarta, 1990.

Undang-Undang

- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
- Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama